

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, di mana salah satu profesi yang berkontribusi dalam bidang ini adalah apoteker. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang produktif. Sementara itu, upaya kesehatan mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya ini mencakup tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, serta kemampuan individu dalam menjalani hidup sehat, sehingga dapat tercapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Tercapainya tingkat kesehatan yang maksimal, diperlukan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pelayanan kesehatan individu serta pelayanan kesehatan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh tenaga kefarmasian (Permenkes RI No. 9 Tahun 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang bertugas dalam bidang kefarmasian, yang terdiri dari apoteker, apoteker spesialis, serta tenaga vokasi kefarmasian. Apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan sedangkan Tenaga Vokasi

Kefarmasian adalah tenaga yang mendukung apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yang mencakup Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, serta Analis Farmasi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2017.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang merupakan tolak ukur atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan layanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dalam hal sediaan farmasi, dengan tujuan untuk memastikan hasil yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI No. 73 Tahun 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Standar Pelayanan Kefarmasian juga mencakup pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang, dalam hal ini Apoteker wajib melaksanakan pelayanan kerfarmasian dengan mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian. Apoteker berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guna berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk memberikan informasi obat dan konseling. Apoteker juga perlu memahami serta mencegah kesalahan pengobatan (*medication error*), mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), farmakoeconomis, dan farmasi sosial.

Untuk itu, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain guna mendukung penggunaan obat yang rasional (Permenkes RI No. 73 Tahun 2016).

Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan calon apoteker harus ditingkatkan untuk memenuhi Standar Praktik Kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, dan pengalaman bagi calon Apoteker. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka program studi profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pahala berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No 2, Geluran, Taman Pondok Jati, Sidoarjo yang berlangsung pada tanggal 07 April hingga 10 Mei 2025. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon Apoteker yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya untuk menjalankan praktek kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian secara profesional.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon Apoteker dapat:

1. Meningkatkan kompetensi profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, distribusi, serta pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berlandaskan nilai Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai keagamaan guna menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab dan etika.

3. Mempersiapkan calon apoteker dalam menghadapi dunia kerja sebagai tenaga kesehatan profesional yang kompeten dalam melaksanakan praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan dan kebutuhan Masyarakat.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini agar para calon Apoteker dapat:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab sebagai Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Membangun sikap profesional, tanggung jawab, kerja sama tim, serta meningkatkan keterampilan manajerial dan pemecahan masalah dalam lingkungan kerja yang nyata.
3. Mendapatkan pengalaman, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.